BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI DAN
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Solok Selatan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
4. Nagari merupakan sebutan lain dari Desa di Propinsi Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat BPKD adalah perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan Daerah.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perangkat Daerah yang mengurusi urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
9. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Alokasi Dana Nagari adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Nagari.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Nagari.

Pasal 4

Ruang Lingkup peraturan Bupati ini Meliputi :

a. pengalokasian Alokasi Dana Nagari; dan
b. penyaluran Alokasi Dana Nagari

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Alokasi Dana Nagari setiap Nagari dialokasikan berdasarkan asas merata dan berkeadilan untuk:

a. alokasi dana penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
b. Alokasi Dana Nagari minimal; dan
c. Alokasi Dana Nagari proporsional.

Bagian Kedua

Alokasi Dana Penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 6

(1) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Wali Nagari, Sekretaris Nagari, dan Perangkat Nagari lainnya, dengan ketentuan:
    a. besaran penghasilan tetap Wali Nagari paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
    b. besaran penghasilan sekretaris Nagari paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
    c. besaran penghasilan tetap perangkat Nagari lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
(2) Dalam hal Alokasi Dana Nagari tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Wali Nagari, sekretaris Nagari, dan perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selain Dana Nagari.
(3) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari, sekretaris Nagari, dan perangkat Nagari menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
(4) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Alokasi Dana Nagari Minimal

Pasal 7

Alokasi Dana Nagari minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan pembagian Alokasi Dana Nagari yang sama untuk setiap Nagari, dengan persentase maksimal 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Nagari.

Bagian Keempat
Alokasi Dana Nagari proporsional

Pasal 8

(1) Alokasi Dana Nagari proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dihitung berdasarkan nilai bobot Nagari dengan rumus dan variable tertentu sesuai dengan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan persentase minimal 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Nagari setelah dikurangi alokasi dana penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
(2) Total Alokasi Dana Nagari proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penghitungan:
    a. rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Daerah 10% (sepuluh per seratus);
    b. rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin dalam Daerah 40% (empat puluh per seratus);
    c. rasio luas wilayah Nagari setiap Nagari terhadap total luas wilayah Daerah 10% (sepuluh per seratus);dan
    d. rasio indeks kesulitan geografis Nagari terhadap total indeks kesulitan geografis Daerah 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Dana Nagari setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 10

(1) Wali Nagari mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Nagari kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(2) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pencairan Alokasi Dana Nagari.
(3) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran untuk selanjutnya disampaikan ke Kepala BPKD.

Pasal 11

(1) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dilaksanakan secara bertahap dari jumlah Alokasi Dana Nagari melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Nagari kecuali penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
(2) Penyaluran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Nagari setiap bulan.

(3) Tahapan penyaluran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-4 (empat) bulan Mei;
   b. tahap II paling cepat bulan Mei dan paling lambat minggu ke-4 (empat) bulan Oktober;dan
   c. tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat minggu ke-4 (empat) bulan Desember.

Pasal 12

(1) Persyaratan pencairan Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari:
   a. surat permohonan pencairan penghasilan tetap dari Wali Nagari kepada Bupati c.q. Kepala BPKD;
   b. surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   c. kuitansi yang disetujui oleh pengguna anggaran BPKD;
   d. daftar perhitungan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
   e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak mencantumkan besaran dana yang diajukan disertai materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
   f. surat keputusan pengangkatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari untuk permintaan yang pertama; dan
   g. peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan Peraturan Wali Nagari untuk permintaan yang pertama.

(2) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) selain penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari:
   a. surat permohonan pencairan Alokasi Dana Nagari kepada Bupati c.q. Kepala BPKD;
   b. surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   c. kuitansi yang disetujui oleh pengguna anggaran BPKD;
   d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak mencantumkan besaran dana yang diajukan disertai materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
   e. rencana penggunaan dana (sesuai besaran tahapan yang diajukan);
   f. surat pengesahan belanja tahap sebelumnya dari camat, untuk penyaluran tahap I pengesahan belanja tahap terkhir tahun anggaran sebelumnya;
   g. laporan realisasi tahap sebelumnya (untuk tapap I menyampaikan laporan realisasi tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya);
   h. fotokopi rekening koran kas umum Nagari;
   i. peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan peraturan Wali Nagari untuk permintaan yang pertama.

(3) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan surat pengesahan belanja tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Penyaluran Alokasi Dana Nagari tahap II dan/atau tahap III dapat dilaksanakan apabila penyerapan Alokasi Dana Nagari yang diterima rekening kas umum Nagari paling sedikit 35 % (tiga puluh lima per seratus).
(2) Dalam hal Pemerintah Nagari belum mengajukan dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Nagari pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b, Wali Nagari menyampaikan surat permohonan persetujuan pencairan Alokasi Dana Nagari pada Bupati.
(3) Dalam hal Pemerintah Nagari belum mengajukan dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Nagari pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c melewati batas tahun anggaran, Wali Nagari menyampaikan surat pernyataan utang kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari yang tidak salur kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 22 Desember 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TETANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

PENGHITUNGAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI

Penghitungan Alokasi Dana Nagari setiap Nagari dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

ADN = ADPWPN + ADNM + [(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,40 x Z4)]

Keterangan :

ADN	=	Alokasi Dana Nagari setiap Nagari.
ADPWPN	=	Alokasi Dana Penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari setiap Nagari.
ADNM	=	Besaran Alokasi Dana Nagari dibagi rata untuk setiap Nagari.
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Kabupaten Solok Selatan.
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin dalam Kabupaten Solok Selatan.
Z3	=	Rasio luas wilayah Nagari setiap Nagari terhadap total luas wilayah Kabupaten Solok Selatan.
Z4	=	Rasio indeks kesulitan geografis Nagari terhadap total indeks kesulitan geografis Kabupaten Solok Selatan.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TETANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

A. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
Kecamatan ...(nama kecamatan)
Nagari ...(nama Nagari)
Alamat .....

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
Nomor : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ...(nama Wali Nagari)
Jabatan : Wali Nagari ...(nama Nagari)
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :
a. Pengajuan penyaluran Alokasi Dana Nagari yang diajukan sebesar Rp..... telah berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ..... Tahun Anggaran .....
b. Wali Nagari ..... bertanggungjawab terhadap penggunaan dana yang diajukan sebesar Rp. ..... untuk :
   1. Menyetorkan kewajiban-kewajiban berupa pajak.
   2. Menyetorkan ke Kas Nagari sisa penggunaan dan.
   3. Mempertanggungjawabkan secara penuh atas penggunaan anggaran Nagari tersebut.

Demikian Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :
camat ... (nama kecamatan)

.....(nama camat)....
NIP. .....

....., ...(tgl, bulan, tahun)
Wali Nagari ...(nama Nagari)

Materai 10.000

.....(nama Wali Nagari).....

B. FORMAT SURAT PENGESAHAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
Kecamatan ...(nama kecamatan)
Nagari ...(nama Nagari)
Alamat .....

SURAT PENGESAHAN BELANJA
NAGARI ... (nama Nagari)
NOMOR : .....
TAHAP .....
TAHUN ANGGARAN .....

A.	1	PAGU DANA	Rp...(terbilang)
	2	DANA YANG DITERIMA TAHAP SEBELUMNYA	Rp...(terbilang)
	3	DANA YANG DITERIMA TAHAP INI	Rp...(terbilang)
	4	JUMLAH DANA YANG SUDAH DITERIMA (2+3)	Rp...(terbilang)
	5	SISA PAGU DANA (1-4)	Rp...(terbilang)
B.	1	SALDO KAS AWAL (SALDO ADN)	Rp...(terbilang)
	2	PENDAPATAN TAHAP SEBELUMNYA	Rp...(terbilang)
	3	PENDAPATAN TAHAP INI	Rp...(terbilang)
	4	JUMLAH PENDAPATAN (2+3)	Rp...(terbilang)
	5	BELANJA TAHAP SEBELUMNYA	Rp...(terbilang)
	6	BELANJA TAHAP INI	Rp...(terbilang)
	7	TOTAL BELANJA (5+6)	Rp...(terbilang)
	8	SALDO KAS AKHIR (1+4)-7)	Rp...(terbilang)

Kode Rekening			Uraian Belanja	Belanja Tahap Sebelumnya	Belanja Tahap Ini	Belanja s/d Tahap Ini
				Rp	Rp	Rp
5			BELANJA			
5	1		Belanja Pegawai	.....	.....	.....
5	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjungan Kepala Desa	.....	.....	.....
5	1	2	Penghasilan Tetap dan Tunjungan Perangkat Desa	.....	.....	.....
5	1	3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	.....	.....	.....
5	1	4	Tunjangan BPD	.....	.....	.....
5	2		Belanja Barang dan Jasa	.....	.....	.....
5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan	.....	.....	.....
5	2	2	Belanja Jasa Honorarium	.....	.....	.....
5	2	3	Belanja Perjalanan Dinas	.....	.....	.....
5	2	4	Belanja Jasa Sewa	.....	.....	.....
5	2	5	Belanja Operasional Perkantoran	.....	.....	.....
5	2	6	Belanja Pemeliharaan	.....	.....	.....
5	2	7	Belanja Barang dan Jasa yg diserahkan kepada Masy.	.....	.....	.....

5	3		Belanja Modal	.....	.....	.....
5	3	2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin	.....	.....	.....
5	3	4	Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	.....	.....	.....
5	3	5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	.....	.....	.....
5	3	9	Belanja Modal Lainnya	.....	.....	.....
5	4		Belanja Tidak Terduga	.....	.....	.....
5	4		Belanja Tidak Terduga	.....	.....	.....
			JUMLAH	.....	.....	.....

Bendahara Nagari bertanggungjawab penuh terhadap pembayaran kepada pihak ketiga, dan bukti-bukti pembayaran disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

....., ...(tgl, bulan, tahun)
camat ... (nama kecamatan)

.....(nama camat).....
NIP.....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS